

4 Nov 10

222/04-11



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1601 / MENKES/ SK / XI / 2010

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN HAJI
INDONESIA
TAHUN 1431 H / 2010 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan haji merupakan bagian integral dari pelayanan haji agar keseluruhan proses untuk menunaikan ibadah haji dapat berjalan dengan baik dan lancar;
 - b. bahwa Kementerian Kesehatan merupakan kontributor utama dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan dukungan sumber daya manusia, logistik kesehatan, pembiayaan yang disusun dalam program dengan lingkup pelayanan medik, sanitasi dan surveilans, dukungan logistik serta dukungan administrasi dan manajemen;
 - c. bahwa agar kinerja pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif, perlu dilakukan pemantauan terhadap keseluruhan proses dan pentahapan pelaksanaan pelayanan haji khususnya di Arab Saudi secara terintegrasi terhadap unsur – unsur kesehatan yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu dibentuk tim pengawasan dan pemantauan haji Indonesia tahun 1431 H/ 2010 M yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4845)
 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/Menkes/SK/VII/2010²⁰⁰⁹ tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1359/Menkes/SK/IX/2010 tentang Penetapan Petugas Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN HAJI INDONESIA TAHUN 1431 H /2010 M**
- Kedua : Susunan Tim Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selanjutnya disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian Haji dan Tim Pemantauan Haji, terlampir dalam Lampiran Keputusan ini**
- Ketiga : Tim Pengawasan dan Pengendalian Haji sebagaimana dimaksud Diktum kedua bertugas :**
1. Melaksanakan koordinasi, peninjauan dan partisipasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pada setiap jenjang administrasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Daerah kerja (Makkah, Madinah, Jeddah, Satop Arafah dan Mina) dengan tujuan untuk mengetahui kondisi gambaran langsung setiap penyelenggaraan ibadah haji secara cepat dan tepat;
 2. Melaksanakan pengawasan, menganalisis dan mengevaluasi kinerja terhadap setiap jenjang kelembagaan bidang kesehatan, struktur Organisasi dan jumlah personalia serta kompetensinya apakah sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 3. Melaksanakan pengawasan dan mengoordinasikan setiap permasalahan yang ditemukan kepada panitia penyelenggara ibadah haji dengan keberhasilan yang perlu ditingkatkan terhadap :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), Sub BPHI, Kloter dan Pelayanan Kesehatan Hotel Transito;
 - b. Obat dan Alat Kesehatan;
 - c. Sanitasi Surveilans;
 - d. Operasional Kesehatan Pra – Armina dan Armina;
 4. Melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan dukungan program penyelenggaraan ibadah haji khususnya dukungan komputerisasi dan komunikasi sebagai penguatan sistem komputerisasi haji terpadu kesehatan (Siskohatkes), pelayanan Ambulans dan kelengkapan sarana pendukung lainnya.
- Keempat : Tim Pemantauan Haji sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :**
1. Melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan penanganan pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji;
 2. Melakukan analisis untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan pada masing – masing unsur pimpinan PPIH Bidang Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Melakukan investigasi untuk mendapat tambahan informasi untuk mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan;
 4. Memberikan umpan balik termasuk koreksi untuk proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan kegiatan PPIH
- Kelima : Tim Pengawasan dan Pengendalian Haji sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas di Arab Saudi selama 20 (dua puluh) hari dan Tim Pemantauan Haji bertugas di Arab Saudi selama 25 (dua puluh lima) hari, khusus Tim Pemantau (Auditor) selama 40 (empat puluh) hari;
- Keenam : Tim Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan
- Ketujuh : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan melalui DIPA Satuan Kerja Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2010
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

H. Pada tanggal : 4 November 2010





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1601/MENKES/SK/XI/2010
Tanggal : 4 November 2010

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN HAJI INDONESIA TAHUN 1431 H/2010 M**

A. SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HAJI

- Ketua** : dr. Budihardja, DTM&H, MPH
(Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat)
- Sekretaris** : Dra. Nasirah Bahaudin, Apt,MM
(Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
- Anggota** :
1. Dra. Sri Indrawaty, Apt, MM
(Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
 2. dr. H.A. Chalik Masulili, M.Sc
(Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat)
 3. dr. Irmansyah, Sp.KJ (K)
(Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Ditjen Bina Pelayanan Medik)
 4. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc
(Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan)
 5. dr. H. Andi Muhadir, MPH
(Direktur Imunisasi dan Karantina, Ditjen Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
 6. dr. H. Abdul Rival, M.Kes
(Kepala Biro Kepegawaian)
 7. drg. Titi Aryati Sunardi, M.Kes
(Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Bina Pelayanan Medik)
 8. dr. R.Maliki Arif Budianto
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Setjen Kementerian Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. SUSUNAN TIM PEMANTAUAN HAJI

Ketua : dr. H. Wan Alkadri, M.Sc
(Kepala Pusat Kesehatan Haji)

Sekretaris : Imron Cahyono, ST,M.Kes
(Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji)

- Anggota :
1. dr. Yusharmen, D.CommH,M.Sc
(Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
 2. dr. Setiawan Soeparan, MPH
(Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
 3. drg. Titi Suryanti Suhandi, M.Kes
(Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
 4. Dede Anwar Musadad, SKM,M.Kes
(Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
 5. Drs. Wiyono Budihardjo, MM
(Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 6. Drs. Harnyoto, M.Ak
(Auditor Madya/Pengendali Teknis Inspektorat Jenderal)
 7. Suharto, SH
(Auditor Madya/ Ketua Tim Inspektorat Jenderal)
 8. Dra. Herawati Hamda, MM
(Auditor Madya/ Ketua Tim Inspektorat Jenderal)
 9. Istrijono, SH
(Auditor Madya/ Ketua Tim Inspektorat Jenderal)
 10. Dede Sunardi, SH,MM
(Auditor Muda Inspektorat Jenderal)
 11. DR. Hari Santoso, SKM,M.Epid
(Kepala Sub Direktorat Kejadian Luar Biasa)
 12. Drs. Sumardi
(Kepala Bidang Pendapat Umum dan Berita)
 13. Asep Zaenal Mustofa, SKM M.Epid
(Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian APBN II)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

14. dr. Kamal Amiruddin
(Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Pelayanan Medik Gawat Darurat dan Evakuasi, Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar)
15. Ely Setyawati, SKM, MKM
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Kesehatan Haji)
16. drg. Angger Rina Widowati, MKM
(Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan)
17. DR. Masdalina Pane, SKM, M.Kes
(Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Haji)

